

SALINAN

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Denny Fajar Setiadi, S.H., Advokat pada Fajar & Segara Law Office, beralamat di Jl. Kebembem III No.14 Rt.006/Rw.007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1760/1084/RSK/2021/PA.Cjr, tanggal 6 September 2021, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aris Tiawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aris Tiawan, S.H. & Rekan berkantor di Jln. Prof. Moch. Yamin No. 470 A RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sayang Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2021

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 719/1084/RSK/ 2021/PA.Cjr, tanggal 30 Maret 2021, semula sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Konvensi (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing pada saat dibacakan putusan hadir dimuka persidangan;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 24 Agustus 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas

Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 25 Agustus 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 06 September 2021 yang menyatakan sependapat terhadap perceraianya dan keberatan terhadap pengasuhan anak-anak untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pokok petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr dalam rekonvensi;
3. Mengabulkan Seluruh Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menjatuhkan hak asuh anak atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (12 Tahun) dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (9 Tahun) kepada Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 September 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 21 September 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cianjur yang menyatakan menolak memori banding Pemanding, untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pokok petitumnya sebagai berikut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur No.<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi tanggal 24 Agustus 2021

Serta memutus dan mengadili sendiri:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat dikaranya dijatuhkan putusan yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA Cjr melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur sesuai surat Nomor W10-A/3980/Hk.05/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 24 Agustus 2021, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Drs. H. A. Halim Husein, S.H, M.H. namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 04 Mei 2021 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran bermula dari adanya kedekatan khusus Pemanding dengan wanita lain sehingga sejak bulan Agustus 2013 Pemanding pergi meninggalkan Terbanding (bahkan telah menjatuhkan talak dibawah tangan) hingga sekarang sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun dan selama itu tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri, untuk itu Pemanding mohon agar perkawinan Pemanding dengan Terbanding putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan Pemanding tersebut Terbanding pokoknya menyatakan menolaknya namun mengakui sejak awal Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 terjadi pertengkaran dan perselisihan akan tetapi penyebabnya karena Terbanding sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Pemanding dan meminta Pemanding menjatuhkan talak hingga permintaan tersebut dikabulkan dan benar telah berpisah rumah sejak Pemanding menjatuhkan talak tersebut, oleh karena itu Pemanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Terbanding untuk itu agar mengabulkan gugatan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai tersebut serta telah setujunya pihak Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding hal ini sudah tidak ada lagi dimana Terbanding dan Pemanding telah menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding yaitu Saksi kesatu Penggugat dan Saksi kedua Penggugat maupun dari pihak Pemanding yaitu Saksi kesatu Tergugat dan Saksi ke dua Tergugat adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi (yang menyatakan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak rukun lagi dan sering berselisih bahkan sekarang sudah berpisah sejak tahun 2015 hingga sekarang dan telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil) sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***"miitsaaqon ghalidzon"*** yaitu ***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil

menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang bahkan antara Terbanding dan Pembanding menghendaki untuk bercerai dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat indikator rumah tangga sudah pecah (*broken Marriage*) sebagaimana maksud Sema di atas tidak secara kumulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan bisa menjadi indikatornya, sehingga rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga telah tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: " bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang sangat sulit seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta

yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tentang hak asuh anak-anak, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.b. *“Kepentingan yang terbaik”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.*

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa*

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dan setelah memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan setelah memperhatikan jawaban Tergugat/Pembanding dan replik Penggugat/Terbanding dan setelah memperhatikan Memori dan Kontra Memori Banding ternyata kedua anak tersebut sejak tahun 2015 berada pada Penggugat/Terbanding hingga sekarang, sehingga kedua anak tersebut telah nyaman berada pada Penggugat/Terbanding selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang-undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja, akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya dan kepada Pembanding diberikan hak untuk bertemu dengan anak-anaknya setiap saat, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14

Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Rdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1443 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **H. Imam Ahfasy, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. Mujahidin M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 22

November 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.